

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut UUD 1945, telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu perubahan yang bersifat mendasar adalah bidang politik, khususnya semakin terbukanya kesempatan bagi setiap warga negara untuk menggunakan hak-hak politiknya. Sebagai contoh, jika di masa orde baru hanya terdapat 3 (tiga) partai politik yang diberi kesempatan berkompetisi untuk berpartisipasi di bidang pemerintahan, maka setelah era formasi kesempatan berpolitik dibuka secara luas, termasuk kebebasan mendirikan partai politik.

Perubahan bidang politik tidak hanya terletak pada diberikannya kesempatan mendirikan partai politik bagi setiap warga negara, namun juga perubahan terhadap institusi penyelenggara pemilu, seperti dilembagakannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Sebuah kemajuan yang sangat berarti dalam perubahan UUD 1945 ini juga hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai badan penyelesaian sengketa pemilihan umum, yang keberadaannya memperoleh landasam konstitusional berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 27 UUD 1945, menentukan bahwa: “segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan pasal ini mengisyaratkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam negara Republik Indonesia, tanpa membeda-bedakan suku, adama, ras dan asal usul. Perlakuan yang sama bagi setiap warga negara untuk dapat menikmati hak politiknya juga ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang dirumuskan: “setiap berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Hak di bidang politik merupakan salah satu hak asasi manusia setiap warga negara yang diakui oleh hampir seluruh negara yang menganut prinsip negara hukum. Hak Asasi Manusia dan demokrasi merupakan konsepsi kemanusiaan, sebagai hasil perjuangan manusia untuk mempertahankan dan mencapai harkat martabat kemanusiaannya. Hanya konsepsi Hak Asasi Manusia dan demokrasi yang terbukti mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan.¹

Salah satu asas dalam negara hukum adalah asas legalitas, yaitu asas *rechtmaticheid*, yang mensyaratkan bagi setiap perbuatan baik oleh pemerintah maupun rakyatnya harus didasari oleh hukum yang berlaku, tanpa adanya aturan hukum (peraturan perundang-undangan), yang mengatur lebih dahulu, maka pemerintah tidak mempunyai kewenangan menjalankan pemerintahan.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, maka setiap keputusan menuntut agar berbagai keputusan mendapatkan persetujuan wakil rakyat, dan harus memperhatikan kepentingan rakyat, sesuai dengan arti kata demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani: ‘*demos*’ yang berarti rakyat, dan ‘*kratos*’ yang berarti

¹ JimlyAsshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 198

memerintah,² yang berarti pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat, karena berasal dari, untuk dan oleh rakyat.

Dalam rangka penerapan nilai-nilai demokrasi inilah, maka harus terlebih dahulu terdapat aturan yang memungkinkan penerapannya, baik oleh pemerintah maupun rakyatnya. Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber dari kekuasaan adalah rakyat, dan rakyatlah yang akan melahirkan suatu aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Dalam kehidupan bernegara dan aturan inilah yang disebut konstitusi, dan konstitusi inilah yang menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Konstitusi dimaksud di Indonesia adalah UUD 1945.

UUD 1945 merupakan konstitusi tertulis yang memuat aturan dasar atau norma dasar penyelenggaraan kenegaraan, yang tentunya masih memerlukan aturan pelaksanaan yang lebih operasional yang berada di bawahnya, yaitu undang-undang. Undang-undang juga masih memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam bentuk peraturan pemerintah yang mengatur maksud undang-undang sebagai penjabaran UUD 1945, yang lebih bersifat teknis operasional.

Salah satu hal mendasar yang menyangkut hak warga negara adalah hak politik yang digolongkan ke dalam hak asasi manusia, karena sifat universalitasnya sebagai upaya memperthankan hak hidup setiap warga negara. Salah satu hak politik yang diatur dalam UUD 1945 adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa mebeda-bedakan suku, agama, ras, dan asal usul, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan bentuk diskriminasi yang lain. Dalam

² Haryono, *Transformasi Demokrasi*, Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, h.20.

keterlibatannya di bidang pemerintahan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menjadi aparatur negara dan pemerintahan, sepanjang memenuhi persyaratan.

Pemerintahan demokrasi di Indonesia adalah pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Kedaulatan rakyat mengandung makna bahwa rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang berkuasa. Karakter negara demokrasi ini dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang dirumuskan: “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Rumusan ketentuan Pasal 1 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kebangsaan, negara Indonesia menganut prinsip dan sistem demokrasi agar semua aspirasi masyarakat dapat di tuangkan dalam suatu keputusan bersama, sehingga demokrasi dan integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 dapat berjalan seiring dan seimbang tanpa berbenturan antara kepentingan masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

Di samping sebagai negara demokrasi, negara Indonesia adalah negara hukum, demikian yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dan sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, maka setiap perbuatan pemerintah maupun rakyatnya haruslah berdasar pada hukum (nomokrasi), karena demokrasi tanpa nomokrasi akan berubah menjadi anarkhi dan demokrasi tanpa ketaatan/kepatuhan pada kaidah penuntun hukum, dapat mengancam integrasi.³

³ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 41.

Kedaulatan rakyat dan demokrasi akan berjalan dengan baik, apabila masyarakat memahami arti demokrasi, dan mendorong terjaminnya serta terlindunginya hak asasi manusia di Negara Republik Indonesia ini. Kesiapan warga masyarakat untuk menjaga dan menggunakan kebebasan mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu diperlukan suatu kesadaran individu akan hak-hak dan kebebasan dirinya, sehingga demokrasi tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Negara dengan sistem pemerintahan demokrasi, mengatur dan membagi semua kekuasaan yang ada berdasarkan konstitusi (hukum dasar), baik yang tertulis (Undang Undang Dasar), maupun yang tidak tertulis (konvensi).

Pengaturan kekuasaan negara berdasarkan konstitusi ini mempunyai tujuan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para wakil rakyat demi kepentingan diri sendiri dan/atau kelompoknya, di samping itu, demokrasi juga memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat untuk mengekspresikan kemampuannya dalam berbagai aspek kehidupan secara bebas dan bertanggungjawab sebagai wujud partisipasinya dalam kegiatan kenegaraan.

Demokrasi partisipatoris ini sesuai dengan kriteria demokrasi yang diuraikan oleh Robert A. Dahl dalam studinya yang dikenal sebagai sebuah idea politik, yaitu:

- (1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat;
- (2) Partisipasi efektif yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif;

- (3) Pembeberan kebenaran yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis;
- (4) Kontrol terakhir terhadap agenda yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat;
- (5) Pencakupan yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.⁴

Hal ini menunjukkan bahwa Robert A. Dahl mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara sebagai unsur-unsur pokok demokrasi.⁵ Persamaan perlakuan negara terhadap semua warga negara ini, merupakan perwujudan hak-hak asasi rakyat yang meliputi hak politik rakyat yang seharusnya difasilitasi oleh negara dan bukannya dibatasi, karena negara Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara demokrasi, harus melaksanakan konsekuensi tersebut.

Hak politik rakyat adalah hak yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam mengontrol dan berperan serta dalam pemerintahan, hak-hak tersebut, antara lain: (a) hak untuk ikut serta dalam proses pemerintahan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 22 C; Pasal 22 D UUD 1945) ; (b) hak atas kesempatan yang sama

⁴ HM Wahyudin Husin & Hufron, *Hukum, Politik & Kepentingan*, Laks Bang PRESindo, Yogyakarta, 2008. h. 107

⁵ *Ibid*, h.107

dalam memperoleh pelayanan publik di negaranya [Pasal 28 C ayat (1) , Pasal 28 D ayat (2)]; (c) hak berpendapat secara bebas, baik secara lisan maupun tertulis [Pasal 28 E ayat (2) dan ayat (3)]; (d) hak untuk berserikat dan berkumpul [Pasal 28 E ayat (3)]; sehingga melalui hak-hak ini, aparat negara tetap berada dibawah kontrol rakyat, dan hal inimerupakan dasar dari suatu negara demokrasi.

Pasal 28 UUD 1945, mengatur secara detail mengenai hak-hak politik rakyat, yaitu kebebasan untuk berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan, sedangkan dalam dunia internasional, hak-hak politik rakyat telah diatur dan menjadi bagian integral dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Human Right 1948*), yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut PBB), yang telah dijadikan acuan standar bagi pelaksanaan hak asasi manusia di negara-negara yang telah menjadi anggota PBB, antara lain:

- a. *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak Asasi Manusia).

Pasal 29 menentukan bahwa: “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat apapun juga tanpa menamndang batas”;

Pasal 20 ayat (1) setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul atau berapat; ayat (2) dirumuskan: “tiada seorang juapun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan”;

b. *Convenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian Hak Sipil dan Politik).

Pasal 19 ayat (1): “setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan”; ayat (2) : “setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat ; dalam hal ini termasuk kebebasan untk mencari, menerima, dan menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan tanpa menghiraukan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media dan menurut pilihannya”;

Pasal 21 menentukan bahwa: “hak berkumpul secara bebas diakui. Tiada satupun pembatasan pun dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini, kecuali yang ditentukan oleh hukum yang diperlukan dalam masyarakat demokratis, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan terhdap kesehatan dan moral umum atauperlindungan terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain”.

Mencermati isi ketentuan pasal-pasal dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Sipil dan Politik ini, tampak bahwa dunia pun mengakui keberadaan dari hak asasi yang mendasar ini, khususnya dalam bidang politik; dan Negara Indonesia sebagai anggota PBB, telah meratifikasi perjanjian mengenai hak-hak sipil dan politik ini, sehingga berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketentuan dalam perjanjian tersebut, karena perjanjian yang telah disepakati lewat ratifikasi memiliki implikasi hukum seperti suatu kontrak yang mengikat secara hukum (*pacta sunt servanda*), oleh sebab itu pembatasan terhadap hak-hak sipil dan politik tidak dapat dibenarkan dan bertentangan

dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Pada tahun 1952, Majelis Umum Perserikatan bangsa Bangsa, menerima baik, suatu perjanjian mengenai hak-hak politik kaum wanita, yang mengatakan bahwa kaum wanita harus diberi hak untuk memilih, dipilih, memangku jabatan-jabatan umum dan melaksanakan fungsi-fungsi umum 'atas dasar syarat-syarat yang sama seperti kaum pria, tanpa pembedaan apapun', dan dalam mukadimah perjanjian tersebut dirumuskan:

mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak untuk turut mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara bebas dan mempunyai hak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan di dalam negerinya, dan berkeinginan untuk mempersamakan kedudukan kaum pria dan wanita dalam menikmati dan mempergunakan hak-hak umum, sesuai dengan penetapan-penetapan dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan Pernyataan Umum Hak-Hak Manusia.⁶

Perjanjian ini jelas mengisyaratkan bahwa kedudukan kaum pria/laki-laki dan wanita/perempuan, haruslah sama, dalam segala bidang terutama dalam politik yang tentu saja bertentangan dengan pandangan masyarakat. Pandangan masyarakat bahwa kehidupan berpolitik adalah identik dengan kehidupan kaum pria/laki-laki, sehingga makna demokrasi dan perwujudan makna itu dalam realita, yaitu menjamin kesetaraan politik bagi seluruh warga negara, baik kelompok mayoritas maupun kelompok marjinal, belum tercapai, sebagai akibatnya banyak keputusan politik yang tidak memenuhi asas keadilan bagi semua kelompok masyarakat, karena kelompok kaum wanita/perempuan tidak

⁶ PBB, *Pernyataan Umum Hak Hak Manusia – Suatu Ukuran Kemadjuan*, PBB, New York, 1963

terwakili tanpa pembatasan, padahal kaum wanita/perempuan juga adalah bagian dari masyarakat dan terutama merupakan pribadi yang memiliki hak asasi yang mendasar, dan wajib berperan serta dalam sistem pemerintahan, dengan demikian asas demokrasi yang paling mendasar adalah dalam hal memberikan persamaan hak dan kedudukan di dalam segala bidang, belum tercapai.

Secara sosiologis, persamaan hak politik bagi setiap warga negara Indonesia ini ternyata dalam implementasinya tidak seindah yang ada dalam tataran normatifnya, yang tidak mengenal diskriminasi. Sebab faktanya, perlakuan dan realitas hak perempuan dalam mengimplementasikan hak-hak politiknya masih menemukan berbagai hambatan. Ketimpangan keterwakilan perempuan dibandingkan dengan keterwakilan laki-laki dalam mengimplementasikan hak-hak politiknya sangat jauh berbeda. Hal ini semakin nampak jelas bila dilihat keterwakilan perempuan di parlemen tidak lebih dari 10% bahkan kurang dalam setiap periode pemilihan umum. Ketimpangan ini terdapat baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.

Ketimpangan keterwakilan di parlemen juga tersebar di seluruh wilayah negara secara merata. Ketimpangan keterwakilan perempuan dalam bidang politik juga terdapat dalam kepengurusan partai politik yang menyebar di seluruh partai politik dalam semua tingkatan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan karakter demokrasi yang menginginkan seluruh elemen masyarakat dapat terwakili secara merata. Idealnya jika jumlah perempuan penduduk Indonesia tidak berbeda jauh dengan laki-laki, maka sewajarnya keterwakilan perempuan dengan laki-laki juga

tidak terpaut terlalu jauh pula. Namun faktanya justru ketimpangan jarak keterwakilan antara laki-laki dan perempuan di parlemen sangat jauh.

Sehubungan dengan itu, maka untuk mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi kaum perempuan, pemerintah bersama Dewan perwakilan rakyat (DPR) menerbitkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Produk perundang-undangan ini telah memberikan mandat kepada partai politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

Penegasan terhadap upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen tersebut dipertegas dalam pasal-pasal nya, antara lain: penyertaan keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan partai politik untuk dapat menjadi peserta pemilu; Pasal 53 menegaskan bahwa daftar bakal calon harus minimal 30% keterwakilan perempuan. Pengaturan yang sama juga diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Tahun 2008 Peraturan Komisi Pemilihan Umum juga menetapkan bahwa, Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU), KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional.

KPU Kabupaten/Kota, harus mengumumkan prosentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik pada media massa cetak harian

dan elektronik nasional; Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menetapkan 30% keterwakilan perempuan; demikian juga dalam Pasal 20, bahwa kepengurusan partai politik dalam penyusunannya harus tetap memperhatikan minimal keterwakilan perempuan sebesar 30%; bahkan dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 - 2004 telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum;
2. Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama, dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui progsrm legislasi;
3. Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum serta menghargai hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM);
4. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang, mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional;
5. Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.⁷

Demikian pula dalam mewujudkan Program Pembangunan Nasional di segala bidang, maka disusunlah kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Menyusun undang-undang yang mengatur tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan yang membuka kemungkinan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat dengan tetap mengakui dan menghargai hukum agama dan hukum adat;

⁷ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h..67

2. Menyempurnakan mekanisme hubungan antara pemerintah dan DPR dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi amandemen Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang Undang Dasar NRI 1945;
3. Meningkatkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas);
4. Menyempurnakan program peraturan perundang-undangan yang mendukung sistem desentralisasi dalam rangka penguatan masyarakat yang mendukung sistem informasi kepada publik dalam proses pengambilan keputusan;
5. Menyempurnakan dan memperbaharui peraturan perundang-undangan untuk mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi perdagangan bebas dan perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup serta perlindungan masyarakat setempat;
6. Melakukan ratifikasi berbagai konvensi internasional khususnya yang berkaitan dengan HAM serta yang terkait dengan perlindungan dan peningkatan hak-hak perempuan dan ketenagakerjaan.⁸

Berdasarkan Program Pembangunan Nasional ini, maka sudah seharusnya pemerintah meningkatkan upaya dalam pemenuhan hak asasi di bidang politik bagi perempuan sebagai perwujudan persamaan hak di bidang yang berlandaskan demokrasi dalam Negara Hukum Republik Indonesia, melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.

⁸*Ibid.* h.68

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia secara normatif telah terpenuhi?
2. Bagaimana implementasi hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak warga negara dalam perspektif demokrasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan pemenuhan secara normatif hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia.
2. Untuk menganalisis dan menemukan perkembangan hak asasi politik perempuan di Indonesia sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam perspektif demokrasi.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum ketatanegaraan, khususnya terkait dengan demokrasi, dalam kaitannya dengan pengaturan hak asasi di bidang politik khususnya bagi perempuan.

b. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pemerintah dalam meningkatkan upaya pemenuhan hak asasi di bidang politik bagi perempuan kota. Di samping itu, juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap perempuan di Indonesia, khususnya yang ingin menggunakan hak-hak politiknya terkait dengan keterwakilannya di parlemen.

1.5. Orisinalitas Penelitian

1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian disertasi ini, maka perlu dikemukakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan hak asasi politik perempuan dalam bentuk penelitian dan penyusunan disertasi. Selanjutnya mengenai penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel 1.1
Penelitian Hak Asasi Politik dan Keterwakilan Perempuan

No	Nama	Judul	Permasalahan	Hasil Analisis
1	R.R. Cahyowati,S H.,MH Disertasi Universitas Brawijaya, Malang 2011	Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi)'	Upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI sesuai prinsip keadilan dan HAM	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa demokrasi tanpa keikutsertaan perempuan bukanlah demokrasi sesungguhnya dan penelitian ini adalah untuk mencari, menemukan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI sesuai prinsip Keadilan (John Rawls); Menata keterwakilan perempuan di DPR RI yang sesuai

				dengan prinsip keadilan HAM dan demokrasi adalah dengan diberlakukan tindakan khusus sementara/ afirmatif action dalam Undang Undang Partai Politik; dan disarankan supaya kebijakan afirmatif dalam Undang Undang Pemilu, mulai dari pencalonan, penempatan perempuan dalam daftar calon, harus memberikan peluang bagi perempuan untuk terpilih, dan disertai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. ⁹
2	Jati Nugroho, SH.,M.Hum, Disertasi Universitas Brawijaya, Malang, 2011	Perlindungan Hukum Perempuan Di Bidang Politik - dalam Perjuangan Melawan Ketidakadilan Gender.	Ketidakadilan gender dan penghapusan diskriminasi	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan berakar pada ketidakadilan gender, sehingga harus dilakukan penghapusan diskriminasi tersebut dengan menghilangkan segala faktor yang menyebabkan ketidakadilan gender; partai

⁹ [http:// etd. UB. disertasi](http://etd.UB.disertasi) keterwakilan perempuan., diakses pada 11 Juli 2015

				politik harus diyakinkan dengan mendorong isu perempuan akan menghasilkan keuntungan bagi partai dan bagi suatu cara berpolitik yang lebih transformatif untuk pemilu 2014, berkaitan dengan Undang Undang Nomor 68 Tahun 1956 dan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984, yang ternyata tidak dapat dengan serta merta memberikan pengakuan kesetaraan derajat kaum perempuan. ¹⁰
3	Sri Warjiati, S.H.,M.H., Disertasi DIH UNTAG Surabaya, 2013	Upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	Dampak kebijakan aksi afirmasi dan hambatan-hambatan dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif	Penelitian lebih mengarah ke masalah perubahan dalam peraturan internal parpol dan kepengurusan parpol, yang memerlukan pengaturan yang jelas serta proporsional dalam menempatkan perempuan pada

¹⁰ [http:// etd. UB. perlindungan hukum perempuan bidang politik](http://etd.ub.ac.id/), diakses pada 11 Juli 2015

				daftar caleg, disamping itu mengadakan pendidikan politik bagi perempuan.
--	--	--	--	---

1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama menitik beratkan pada telaah keikutsertaan perempuan dalam demokrasi sebagai indikasi demokrasi. Dikatakan bahwa demokrasi tanpa partisipasi perempuan bukanlah demokrasi yang sesungguhnya. Selanjutna penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan upaya peningkatan keterwakilan perempuan di DPR RI dengan mendasarkan analisisnya pada prinsip Keadilan dari John Rawls.

Untuk meningkatkan keterwakilan pepempuan dalam hak asasi politiknya dilakukan dengan meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR RI sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi adalah dengan memberlakukan tindakan khusus sementara/affimatif action sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Partai Politik. Selanjutnya disarankan supaya dalam Undang-Undang Pemilu, mengharuskan partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan berperan aktif untuk dipilih mulai dari pencalonan, penempatan perempuan dalam memberikan peluang bagi perempuan untuk terpilih, dan disertai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut

Penelitian kedua menekankan pada dilakukannya perubahan perundang-undangan formal, dalam hal ini Undang-Undang Partai Politik harus memberikan kesempatan kepada perempuan melalui kebijakan afirmatif, sehingga perempaun diakui hak-hak politiknya secara proporsional. Di samping itu, pengaturan

keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif dalam hal ini DPR RI harus ditata ulang yang sesuai dengan prinsip keadilan dari John Rawls dan HAM serta demokrasi dan juga menetapkan sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut; kemudian

Tentang perlindungan hukum perempuan di bidang politik yang berkaitan dengan ketidakadilan gender - perspektif gender yang lemah tidak mampu meyakinkan pimpinan partai politik dalam mendukung afirmatif untuk perempuan, dan kerugian kebijakan afirmatif terhadap perempuan pada satu sisi adalah subordinasi kedudukan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga ada pembatasan dalam memanfaatkan peluang yang ada sehingga tetap ada ketidakadilan gender; selanjutnya:

Tentang upaya yang disarankan untuk dilakukan dalam rangka peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, dengan mengadakan perubahan dalam peraturan internal partai politik dan mengadakan pendidikan politik bagi perempuan.

Memperhatikan hasil kajian dari penelitian terdahulu, maka dapat diketahui orosinalitas penelitian disertasi ini. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian disertasi ini meneliti tentang pemenuhan hak asasi politik perempuan, sehingga telaahnya menitik beratkan pada penagaturan hak-hak asasi politik perempuan dalam Undang-Undang Partai Politik. Selanjutnya dalam penelitian disertasi ini juga menganalisis dan menemukan mengenai perkembangan perwujudan hak asasi politik perempuan di dalam bidang politik, khususnya hak dipilih dan memilih, serta keterwakilannya dalam bidang pemerintahan. Dengan demikian

nampak jelas sekali perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian disertasi ini.

1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep

1.6.1. Landasan Teori

1.6.1.1. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*etat de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, istilah negara hukum sudah lama dikenal dan dianut di banyak negara sejak abad ke XVIII, istilah ini kemudian baru populer kira-kira abad XIX sampai dengan abad XX. Di Indonesia istilah negara hukum sudah dipergunakan sejak negara ini memproklamakan diri sebagai negara yang merdeka. Di Indonesia sendiri istilah negara hukum sudah dikenal sejak negara menyatakan diri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945, butir I tentang Sistem Pemerintahan, yang dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep

negara hukum Indonesia. Sebab antara keduanya sangat berbeda filosofi maupun latar belakang budaya masyarakatnya.

Konsep negara hukum pada saat ini sudah menjadi model bagi negara-negara di dunia, bahkan dapat dikatakan hampir dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Konsep negara hukum telah diadopsi oleh semua negara sebagai sebuah konsep yang dianggap paling ideal. Konsep ini semula dikembangkan di kawasan Eropa tersebut. Hakekat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi¹¹.

Sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan¹².

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat

¹¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, 1999. h.146-147*

¹²*Ibid.*

dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam fungsi yang berbeda-beda¹³.

Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: "...kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum"¹⁴. Pemahaman demikian membawa konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun penguasa harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.

Sejarah lahirnya konsep *rechtstaat* adalah hasil pemikiran Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl, yang kemudian dikembangkan di negara-negara Eropa Kontinental. Konsep *rechtstaat* Immanuel Kant, melahirkan pemikiran tentang konsep negara hukum formil atau lazim disebut konsep *nachtwakerstaat*; dalam konsep ini negara menjamin kebebasan individu sebagai anggota masyarakat, negara tidak dipekenankan mencampuri urusan warga masyarakatnya, oleh karena itu konsep *rechtstaat* ini disebut sebagai

¹³*Ibid.*

¹⁴Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h.12.

negara hukum liberal¹⁵. Konsep *rechtstaat* dalam arti formil ini menempatkan negara hanya sebagai penjaga ketertiban masyarakat.

Pemikiran konsep *rechtstaat* Julius Stahl sebagaimana dikutip oleh Miriam Budihardjo, mengemukakan unsur-unsur negara hukum terdiri dari: a). diakuinya hak-hak asasi warga negara; b). adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal sebagai Trias Politika; c). pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan; d). adanya peradilan administrasi dalam perselisihan¹⁶. Peradilan administrasi ini dikaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan warga negara dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang penguasa melalui pengawasan terhadap putusan-putusan pemerintah yang menyangkut hak-hak warga negaranya.

Sedasar dengan pemikiran Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa Undang Undang Dasar atau konstitusi merupakan unsur yang harus ada dalam konsep negara hukum, sebab konstitusi merupakan jaminan wadah penguasaan norma-norma dasar yang merupakan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negara. Selanjutnya mengenai ciri-ciri *rechtstaat* adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Undang Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan-ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat:
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang, yang ada di tangan parlemen, kekuasaan

¹⁵Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia, Makalah*, UI Press, Jakarta, 1998, h.2.

¹⁶Frederick Julius Stahl, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Dalam Miriam Budihardjo, h.57-58.

- kehakiman yang bebas, dan pemerintah yang mendasarkan tindakanya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*);
- c. Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat (*vrijheidsrechten van de burger*)¹⁷.

Pemikiran teori tentang negara hukum banyak dikemukakan oleh para filsuf, yang kemudian dalam perkembangannya para ahli hukum juga merumuskan prinsip-prinsip umum tentang negara hukum, yang kemudian dikenal dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Para filsuf tersebut antara lain Plato yang mendasarkan suatu negara hukum (*rechtsstaat* dan *rule of law*) pada sebuah negara yang dipimpin seorang yang bijaksana (*the philosophers*) dan warga negaranya terdiri atas kaum filosof yang bijak (*perfect guardians*); militer dan teknokrat (*auxiliary guardians*); petani dan ; pedagang (*ordinary people*)¹⁸. Selanjutnya dalam kurun waktu ratusan tahun bentuk konkrit negara hukum diformulasikan oleh para ahli ke dalam *rechtsstaat* dan *rule of law* yang merupakan gagasan konstitusi untuk menjamin hak asasi dan pemisahan kekuasaan.

Menurut Scheltema, *Rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di Negara Eropa Kontinental, adalah : a) kepastian hukum; b) persamaan; c) demokrasi; d) pemerintahan yang melayani umum.¹⁹ Persamaan atau *equal* atau *equality* artinya persamaan hak bagi setiap orang, memberi kepada setiap orang apay yang menjadi bagiannya, sehingga keadilan hukum dalam suatu Negara Hukum yang dipaham sebagai suatu persamaan, yang melahirkan prinsip semua orang adalah sama dihadapan

¹⁷ D.H.M. Meuwissen dalam Philipus M. Hadjon, *Pemerintahan Menurut Hukum*, h 77.

¹⁸ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, h.165

¹⁹ *Ibid* , h. 166

hukum dan setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya. Hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*), adalah bahwa persamaan itu merupakan unsur yang paling penting dari keadilan karena apabila ada perlakuan yang tidak sama, akan menimbulkan ketidakadilan.

Persamaan tidak harus selalu sama, akan tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu, persamaan ini disebut : persamaan yang proporsional (*proportionate equality*), setiap orang masuk kategori yang sama untuk suatu maksud tertentu, harus diperlakukan secara sama pula²⁰. Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga apabila terjadi perlakuan yang tidak sama, maka hal tersebut merupakan ketidakadilan yang serius. H.L.A Hart menyatakan bahwa: keadilan tidak lain dari menempatkan setiap individu yang berhak dalam hubungan dengan sesamanya, pada posisi masing-masing sama atau sebaliknya masing-masing tidak sama, dapat dikatakan mendapat perlakuan yang sama untuk hal-hal yang sama (*equal treatment of equals*).²¹

Tujuan hukum untuk memberi manfaat, dibahas dalam Teori *utilitis* dari Jeremy Bentham yang mengatakan bahwa:

tujuan hukum dan wujud keadilan adalah untuk mewujudkan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang) dan tujuan perundang-undangan adalah untuk menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat; untuk itu perundang-undangan harus mencapai empat tujuan yaitu:

a) Untuk memberi nafkah hidup (*to provide subsistence*);

²⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h.107

²¹ *Ibid*, h. 108

- b) Untuk memberikan makanan yang berlimpah (*to provide abundance*);
- c) Untuk memberi perlindungan (*to provide security*);
- d) Untuk mencapai persamaan (*to attain equity*).²²

John Stuart Mill mengatakan: “ *Actions are right in proportion as they tend to promote man’s happiness, and wrong as they tend to promote the reverse of happiness*’ : tindakan itu hendaknya ditujukan terhadap pencapaian kebahagiaan, dan adalah keliru jika ia menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan.²³ Tujuan hukum untuk memberi kepastian. Oleh karena kepastian hukum berkaitan dengan hukum positif (hukum yang berlaku) pada suatu negara, maka John Austin mengemukakan bahwa ‘hukum adalah perintah pihak yang berdaulat’ - *‘Law was the command of sovereign - no law, no sovereign, and no sovereign, no law’*²⁴

Supremasi hukum dapat dimaknai secara sempit, yaitu dengan menempatkan hukum pada posisi *supreme* (teratas), untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul baik dalam konteks politik maupun kenegaraan. Aterutama dalam penyelesaian kasus-kasus karena kurang efektifnya penegakan hukum. Supremasi hukum ini haruslah dimaknai sebagai supremasi hukum dalam konteks sebuah Negara Hukum demokrasi. “Sebuah Negara Hukum demokrasi mempunyai 5 (lima) asas normatif yang

²²Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, h.100

²³*Ibid*, h.107

²⁴*Ibid*.h. 98-99

fundamental, yaitu: a) asas legalitas; b) perlindungan hak-hak dasar; c) asas pengawasan oleh peradilan; d) pemisahan kekuasaan dan e) demokrasi.”²⁵

Sebuah Negara Hukum di samping menempatkan hukum sebagai supremasi, juga melakukan pemisahan kekuasaan dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negaranya, tanpa membedakan, seperti yang dikemukakan oleh F.J. Stahl bahwa teori Negara Hukum di dasarkan pada 4 (empat) unsur pokok yaitu :

- a) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b) negara didasarkan pada teori trias politik;
- c) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetma tig bestuur*) dan
- d) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)²⁶.

Gagasan negara hukum dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang undang. Adapun Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa: “dalam sebuah negara hukum (*rechtsstaat*) muncul peranan yng sangat besar dari hukum yang dibuat manusia dengan melahirkan setumpuk peraturan perundang-undangan yang disebut hukum tertulis.”²⁷ Sedangkan A.V. Dicey, ahli hukum Anglo Saxon, mengatakan bahwa: “Rule of Law menekankan pada : a) supremasi hukum (*supremacy of law*); b) persamaan di hadapan *hukum* (*equality of law*) dan c) konstitusi yang di dasarkan atas

²⁵ Haryono, Transformasi Demokrasi, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2009, h. 27-28

²⁶ Nurul Qamar, Hak asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. h.41-42

²⁷ *Ibid*, h.43

Hak Asasi Manusia.”²⁸ Hal ini berarti bahwa sebuah negara hukum berdasarkan asas demokrasi dan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa ada pembedaan termasuk hak asasi bidang politik bagi perempuan.

Istilah negara hukum pada negara-negara Eropa Kontinental atau negara penganut *Civil Law system*, dikenal dengan istilah : *Rechtstaat*, di Jerman : *Rechtsstaat*’ dan di Perancis: *Etat de Droit*’ dan dalam bahasa Italia: *Stato di Diritto*’²⁹; dan pada negara-negara Anglo Saxon atau penganut paham *Common Law system*, seperti: Inggris, Amerika, menggunakan istilah *Rule of Law* , sedangkan pada negara berpaham Sosialis Komunis, negara hukum menggunakan istilah *Socialist Legality*’³⁰

Makna yang terkandung dalam istilah- istilah tersebut diatas, menunjukkan bahwa pemerintahan diselenggarakan berdasarkan pada aturan main hukum (*Rule of the game*), dan bukan berdasar pada kehendak manusia (*government by law nt by men*) ataupun kekuasaan (*machstaat*).³¹ Penetapan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum’ menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut prinsip negara hukum yang berlaku secara umum di semua negara”. Prinsip negara hukum pada umumnya mengandung:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;

²⁸ Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif, Pustaka Setia, Bandung, h.167

²⁹*Ibid* , h. 23

³⁰*Ibid*

³¹ *Ibid*

- b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta terlepas dari pengaruh kekuasaan lain;
- c. ditetapkannya asas legalitas dalam arti hukum dengan segala bentuk dan manifestasinya;³²

Konsep Negara Hukum menurut J. Stahl, mengandung empat unsur pokok, yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Negara didasarkan pada pemisahan kekuasaan;
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang- Undang;
- d. Ada Peradilan Administrasi Negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).³³

Ismail Sunny mengatakan bahwa ada empat syarat negara hukum secara formal, khusus untuk Negara Indonesia, yaitu : a. Hak asasi manusia; b. Pemisahan kekuasaan; c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang; d. Peradilan Administrasi.³⁴ Sedangkan Thahir Azhary, mengemukakan lima konsep negara hukum: 1) *Nomokrasi* Islam adalah konsep negara hukum yang diterapkan pada negara-negara Islam; 2) *Rechtsstaat* adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa Kontinental (Belanda, Jerman dan Perancis); 3) *Rule of Law* adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara *Anglo Saxon* (Inggris, Amerika Serikat); 4) *Socialist Legality* adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis; Konsep Negara Hukum Pancasila adalah konsep

³²Abdul Rasyid Talib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 44 – 45.

³³Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia Dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 64

³⁴*Ibid*, h.67.

negara hukum yang diterapkan di Indonesia.³⁵ Konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri khas yaitu: adanya Pancasila, yang ditempatkan pada posisi dasar pokok dan sumber dari segala sumber hukum, oleh karena itulah maka Negara Hukum Indonesia disebut sebagai Negara Hukum Pancasila.

Selanjutnya Thahir Azhary mengemukakan bahwa salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila yaitu: adanya jaminan terhadap *'freedom of religion'* atau kebebasan beragama³⁶, Negara Hukum Pancasila berawal dari asas kekeluargaan dan kerukunan, yang terpadu, sehingga kepentingan rakyat lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia secara individual tetap dihormati dan dihargai³⁷. Adapun unsur-unsur pokok Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah:

1. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara;
2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar;
3. Kekuasaan berdasarkan Konstitusi atau UUD;
4. Persamaan kedudukan di hadapan hukum;
5. Peradilan yang bebas dan mandiri.³⁸

³⁵Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 33

³⁶*Ibid.*,h .47

³⁷*Ibid.*, h. 48

³⁸*Loc.Cit.*

Unsur-unsur negara hukum sebagaimana dikemukakan Indonesia yang dijiwai Pancasila dan berdasarkan dan 1945, sebenarnya merupakan ciri-ciri negara hukum yang sering ditemukan dalam berbagai teori, namun memang terdapat kekhasan negara hukum Indonesia, terutama bercirikan Pancasila yang digali dari budaya asli bangsa Indonesia.

1.6.1.2. Teori Konstitusi

Frase “konstitusi” berasal dari bahasa Perancis “*constituer*”, yaitu suatu ungkapan yang berarti “membentuk”, oleh karena itu pemakaian kata konstitusi lebih dikenal sebagai pembentuk, penyusunan atau menyatakan suatu negara.³⁹ Konstitusi atau *Constitution* atau *Verfassung* berbeda dengan Undang Undang Dasar atau *Grundgesetz*⁴⁰. Analisis teori konstitusi dapat ditinjau dari sisi hukum (yuridis) dan tertulis atau *grundgesetz* atau *grondswet*.⁴¹ Konstitusi apabila ditinjau dari sisi hukum (yuridis) disebut: *Constitutional Recht*, karena yang dikedepankan adalah kekuasaan yang ada dalam masyarakat, sedangkan *Grondswet* menunjukkan arti konstitusi dalam arti tertulis saja, atau Undang Undang Dasar.

Selanjutnya terkait dengan makna dan pengertian konstitusi ini Herman Heller mengatakan, bahwa: “Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan belum konstitusi dalam arti hukum; kemudian kehidupan politik dalam masyarakat itu melalui abstraksi dari unsur-unsur hukumnya, barulah menjadi kesatuan

³⁹ Nomensen Sinamo, Ilmu Negara, Permata Aksara, Jakarta, 2011, h.113

⁴⁰ Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, h.88

⁴¹ *Ibid*, h. 89

kaidah hukum , yang kemudian kaidah hukum tersebut di tulis dalam suatu naskah yang disebut Undang Undang Dasar”⁴²

Kata teori mempunyai makna bahwa untuk memberikan suatu pertanggungjawaban secara ilmiah harus berdasarkan pada suatu teori, oleh karena itu berbicara tentang teori konstitusi bukanlah suatu yang serta merta dapat dipraktekkan, dan bukan membicarakan nilai-nilai praktis, melainkan mengenai nilai-nilai teoritis (*theoretische waarde*). Teori konstitusi merupakan ilmu pengetahuan yang masih muda, karena “untuk pertama kali di teliti di suatu universitas di Perancis, yang memang selalu mengalami permasalahan mengenai konstitusi, sehingga Perancis disebut sebagai ‘*laboratory of constitutional making*’;”⁴³ segala macam konstitusi dipelajari, sehingga sudah selayaknya teori monstitusi dipelajari secara tersendiri.

Konstitusi Perancis tahun 1946 adalah suatu kodifikasi yang lengkap, karena merupakan hasil filsafat, hasil kesenian dan hasil ilmu pengetahuan; Dikatakan hasil filsafat, karena batang tubuh konstitusi tersebut merupakan pengkhususan dari beberapa sendi untuk merumuskan peraturan yang lengkap; dikatakan sebagai hasil kesenian, karena kata-kata yang dipergunakan adalah sangat sederhana; dan dikatakan sebagai hasil ilmu penegtahuan, karena di dalamnya tidak terdapat pertentangan.⁴⁴

Sebagaimana ajaran Plato, manusia senantiasa dipengaruhi oleh ide-ide dari dunia cita, dan ide-ide ini menjadi kenyataan dalam masyarakat yang kemudian menjelma kembali dari ide-ide tersebut. Negara adalah suatu

⁴² *Ibid*,

⁴³ *Ibid*. h. 92

⁴⁴ *Op.Cit* h.93.

kenyataan, yang di dalamnya mengandung suatu cita-cita, yang kemudian menjadi suatu bangunan moral yang merupakan penjelmaan dari cita-cita serta mengandung unsur-unsur normatif. Menurut Hauriou, mengenai 'hukum' adalah realistik, sebab yang terpenting dalam masyarakat bukanlah norma-norma hukumnya, melainkan lembaga-lembaganya (*instellingen*), baik lembaga hukum (*rechtsinstellingen*), maupun lembaga negara (*staatsinstellingen*), seperti halnya 'negara' sebagai suatu lembaga (*institution*), demikian pula 'konstitusi' ; ajaran Hauriou ini disebut: '*institutionalisme*'⁴⁵

Apabila konstitusi sebagai suatu '*institution*', maka konstitusi adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena tujuan konstitusi adalah untuk menjaga keseimbangan antara: a) ketertiban (*de orde*) ketertiban masyarakat; b) kekuasaan (*het gezag*) yang mempertahankan orde tersebut; c) kebebasan (*vrijheid*)-kebebasan pribadi dan kebebasan manusia.⁴⁶ Ferdinand Lassale membagi konstitusi dalam dua pengertian yaitu: pengertian sosiologis yang menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan dalam suatu negara; dan pengertian yuridis yang memaknai konstitusi sebagai suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Carl Schmitt membagi konstitusi dalam empat pengertian pokok, yaitu: a) konstitusi dalam arti absolut; b) konstitusi dalam arti relatif; c) konstitusi dalam arti positif dan d) konstitusi dalam arti ideal⁴⁷. Konstitusi dalam arti absolut mengandung arti bahwa konstitusi itu memuat tentang

⁴⁵*Ibid*, h.97

⁴⁶ *Ibid*, h.99

⁴⁷ *Ibid*, h.109-121

bentuk negara, dan semua hal pokok yang ada pada setiap negara pada umumnya; sedangkan dalam arti relatif mengandung arti bahwa konstitusi selalu dikaitkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu dalam masyarakat, dalam suatu negara tertentu saja, demikian juga hal tertulis karena ada suatu negara yang memiliki konstitusi yang tidak tertulis, sedangkan konstitusi dalam arti positif mengandung arti bahwa konstitusi dibentuk oleh suatu lembaga yang juga memberlakukan konstitusi tersebut, dan konstitusi dalam arti ideal merupakan suatu wadah untuk menampung cita-cita bangsa dan merupakan jaminan perlindungan hak asasi bagi rakyatnya.

Keanekaragaman dalam memahami pengertian konstitusi, karena melalui berbagai pendekatan, bukan saja dari kajian ilmu hukum tetapi juga dari kajian ilmu politik, seperti C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul *'Modern Political Constitutions, and Introduction The Comparative Studi of Their History and Existing Form'*, berpendapat: “ *A Constitution may be said to be a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted*”⁴⁸ Menurut pemikiran penulis, dalam pemikiran C.F. Strong ini, ada tiga unsur yang ditemukan, yaitu, pertama, prinsip tentang kekuasaan pemerintahan, kedua - prinsip tentang hak- hak warga negara dan ketiga - prinsip hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Ketiga prinsip ini saling berkaitan, karena kekuasaan pemerintahan terpusat

⁴⁸Jazim Hamidi dan Malik, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2009, h. 87-88

pada satu tangan atau dibagikan, dan kekuasaan ini juga mengatur tentang hak-hak yang dimiliki tiap individu, dan pengaturan tentang hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya.

Sehubungan dengan itu, maka konstitusi merupakan gambaran keseluruhan dari sistem pemerintahan suatu negara, bentuk negara yang digunakan, aturan-aturan yang mengatur pembagian kekuasaan antar lembaga negara, fungsi dan tugas dari masing-masing lembaga, di samping itu juga mengatur tentang hak dan kewajiban antara negara dan warga negara atau rakyatnya, sehingga konstitusi merupakan suatu kesatuan dari cita-cita awal di dirikannya negara tersebut.

Pada perkembangan berikutnya, konstitusi telah diklasifikasikan dari berbagai aspek, antara lain, aspek bentuknya, aspek perubahannya (amandemen), tipe pemerintahannya, sistem pemerintahannya dan pengaturan lembaga-lembaganya. Beberapa negara tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis dan peraturan-peraturan tidak tertulis, akan tetapi kesemuanya itu haruslah dipadukan untuk membentuk suatu sistem ketatanegaraan. Suatu penekanan terhadap adanya aturan tentang perubahan atau amandemen, apabila proses amandemen ini mudah, tidak terdapat persyaratan khusus, maka konstitusi itu dikatakan fleksibel, tetapi ada juga negara - negara yang memiliki konstitusi yang rigid, artinya; perubahan konstitusi melalui proses rigid, di samping adanya keterbatasan yang ditentukan oleh konstitusi. Konstitusi merupakan sekumpulan aturan hukum tertinggi (supreme) yang mengatur

ketentuan-ketentuan umum mengenai keberadaan negara, mengenai pokok-pokok kekuasaan, dan mengenai kewarganegaraan beserta hak-haknya.

Menurut Brian Thompson : ‘ *what is a constitution?*’ dapat dijawab: “ *a constitution is a document which contains the rules for the operation of an organization*”⁴⁹ Organisasi itu bermacam-macam, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, samapai pada perkumpulan ASEAN; WTO, kesemuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut: Konstitusi (yang tertulis); kebutuhan akan konstitusi tertulis ini, merupakan sesuatu yang niscaya terutama untuk organisasi yang berbentuk badan hukum (*legal entity*). Demikian pula negara, pada umumnya selalu memiliki naskah atau dokumen yang disebut Konstitusi atau Undang Undang Dasar. Di dalam konstitusi ini tercakup juga pengertian tentang peraturan tertulis, kebiasaan dan konvensi-konvensi ketatanegaraan yang juga menetapkan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara dengan warga negaranya, oleh karena itu konstitusi menjadi sumber kekuasaan dan menjadi pusat perhatian.

Berlakunya konstitusi dalam suatu negara sebagai hukum dasar negara yang mengikat setiap warga negaranya dan didasarkan pada kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut suatu negara, jika negara tersebut menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi adalah rakyat, demikian pula bila suatu negara menganut paham

⁴⁹ Nomensen Sinamo, *Ilmu Negara*, Permata Aksara, Jakarta, 2011, h. 91 -92.

kedaulatan raja, maka sumber legitimasi konstitusinya ada ditangan raja. Hal ini yang dikenal dengan “*constituent power*”; yang berkaitan dengan hierarki hukum (*hierarchy of law*), dan konstitusi merupakan hukum yang tertinggi dan bersifat fundamental serta menjadi sumber legitimasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

1.6.1.3. Teori Demokrasi

Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu, bahwa demokrasi berasal dari kata “*demos*” dan “*kratos*”, yang berarti rakyat sebagai pemegang kedaulatan; ada beberapa pendapat para filosof mengenai ciri tertentu. Menurut Henry B. Mayo, konstitusi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melem baga;
- b) Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah;
- c) menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur;
- d) Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum;
- e) Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman;
- f) menjamin tegaknya keadilan.⁵⁰

Sementara itu, Robert A. Dahl menyatakan bahwa ciri konstitusi adalah sebagai berikut: a) Pejabat yang dipilih; b) Pemilihan yang bebas dan fair; c) Hak Pilih yang mencakup semua; d) Hak untuk menjadi calon dalam suatu jabatan; e) Kebebasan pengungkapan diri secara lisan ataupun tertulis;

⁵⁰ *Op.Cit.*

f) Informasi alternatif yang konstruktif; g) Kebebasan membentuk asosiasi⁵¹.

Sri Sumantri juga memberikan kriteria yang dapat dikatakan tidak jauh dari pendapat-pendapat sebelumnya, hanya saja memang terdapat beberapa penekanan. Selanjutnya mengenai karakter demokrasi itu dinyatakan sebagai berikut:

- a) Hukum itu tidak ditetapkan kecuali dengan persetujuan wakil-wakil rakyat yang dipilih secara bebas;
- b) Hasil pemilihan umum/campur tangan Badan Perwakilan Rakyat dapat mengakibatkan pergantian orang-orang pemerintahan;
- c) Pemerintah harus terbuka;
- d) Kepentingan minoritas harus dipertimbangkan atau diakomodasi⁵².

Memperhatikan pendapat tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa negara demokrasi mengutamakan keterlibatan rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Wakil-wakil rakyat inilah yang akan menyuarakan aspirasi atau keinginan rakyat. Selanjutnya Miriam Budiardjo: demokrasi konstitusional pertama-tama merupakan *rechtsstaat* dan ada 7 ciri demokrasi yaitu:

- a) Perlindungan Konstitusional;
- b) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
- c) Pemilihan umum yang bebas;
- d) Kebebasan menyatakan pendapat;
- e) Kebebasan berserikat;
- f) Adanya pendidikan kewarganegaraan (civic education)
- g) Kebijakan politik ditetapkan atas dasar kehendak mayoritas⁵³.

Untuk lebih memperjelas pengertian demokrasi ini juga perlu kiranya memperhatikan pendapat dari Frans Magnis Suseno, seorang

⁵¹Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.16.

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

pemuka agama sekaligus juga seorang ilmuwan yang lebih cenderung filosof, menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) gugus ciri demokrasi:

- a) Negara hukum;
- b) Pemerintah yang dibawah kontrol nyata masyarakat;
- c) Pemilihan umum yang bebas;
- d) Penerapan prinsip mayoritas tanpa mengabaikan nasib minoritas;
- e) Pdanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.⁵⁴

Secara umum ada dua ciri demokrasi, yaitu : persamaan dan kebebasan; ciri persamaan mengandung makna bahwa setiap warga negara adalah sama , tanpa ada perbedaan suku, agama, asal usul atau golongan, warna kulit, serta jenis kelamin, dan mendapat kesempatan yang sama bagi pengembangan dirinya, keluarganya, bahkan masa depannya; sedangkan ciri kebebasan atau kemerdekaan mengandung makna, bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dalam mengembangkan dirinya, berpendapat, berpolitik, berkreasi, bahkan melakukan unjuk rasa atau pemogokan, akan tetapi kebebasan atau kemerdekaan ini tidaklah bersifat anarkhis apalagi merugikan atau menghancurkan kepentingan umum, bangsa dan negara.

1.6.1.4. Teori Keadilan

Salah satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, bahkan keadilan merupakan tujuan utama dalam sebuah proses peradilan. Hal ini tercermin dalam irah-irah putusan pengadilan yang diberi judul “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Frase “keadilan” dalam bahasa Inggris disebut “*justice*”, berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda, yaitu; 1) secara atributif

⁵⁴Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.16

berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), 2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan 3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).⁵⁵ Kata keadilan memang mudah diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan, sehingga berbicara keadilan seolah berbicara di fata morgana yang tidak pernah bertepi.

Dalam bahasa lain, istilah keadilan juga digunakan dalam kata *qisth, hukm*, dan sebagainya. Keadilan berasal dari akar kata ‘adil dalam berbagai bentuk konjungatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “*ta’dilu*” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan ‘*adl* dalam arti tebusan). Dalam teori keadilan terdapat dua titik ekstrim yaitu, keadilan yang dipahami sebagai sesuatu yang irasional dan pada titik lain dipahami secara rasional. Tentu saja banyak varian-varian yang berada diantara kedua titik ekstrim tersebut.⁵⁶ Terkait dengan keadilan, Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat.⁵⁷

Keadilan memiliki hubungan erat dengan hokum, karena keadilan merupakan nilai dasar dalam hukum, di samping kemanfaatan dan

⁵⁵Beilharz, Peter. Ed. *Teori-Teori Sosial. (Social Theory: A Guide to Central Thinkers)*. Diterjemahkan oleh: Sigit Jatmiko. Cetakan I. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2002.h.60

⁵⁶Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. 1995.h.42

⁵⁷Hart, H.L.A. *The Concept Of Law*. Tenth Impression. London. Oxford University Press. 1961. h. 63

kepastian, sebagai tujuan hukum. Keadilan hanya dapat dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Kendati demikian, menurut Carl Joachim Friedrich, upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum merupakan proses yang dinamis dan memakan banyak waktu. Upaya mewujudkan keadilan sering didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang saling bersaing dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁵⁸

Para pemuka hukum alam, seperti Socrates dan Francois Geny, telah menempatkan keadilan sebagai mahkota hukum dan selalu mengutamakan *the search for justice*. Persoalan keadilan menjadi hal yang utama dalam pemikiran hukum kodrat yang diperkenalkan oleh Aristoteles pada masa Yunani Kuno. Pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurut kodrat dan apa yang adil itu harus sesuai menurut hukum.⁵⁹ Menurut Sumaryono, untuk melaksanakan peran kodrati manusia, setiap manusia seharusnya mendasarkan tindakannya sesuai dengan gagasan keadilan, sehingga manusia dapat memahami dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan alam tempat manusia hidup.⁶⁰

Pandangan-pandangan Aristoteles tentang keadilan dalam tertuang di dalam bukunya *Nichomachean Ethics, Politics, dan Rethoric*, yang menurutnya, bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan

⁵⁸Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, h. 239.

⁵⁹Made Subaya, *Pemikiran Filsafat Hukum dalam Membentuk Hukum*, dalam Sarathi: *Kajian Teori dan Masalah Sosial Politik*, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 No. 3, 2007 h. 244-245.

⁶⁰E. Sumaryono, *Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, 2002, h. 92.

keadilan.⁶¹ Salah satu kontribusi aristoteles bagi filsafat hukum, Aristoteles membedakan keadilan kedalam dua kategori, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam ranah hukum publik, sedangkan keadilan korektif berlaku dalam wilayah hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan korektif merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum harus ditemukan suatu standar yang umum untuk memperbaiki setiap akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya, dan tujuan dari perilaku-perilaku dan objek-objek tersebut harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif.

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu larangan dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Keadilan korektif berfungsi membangun kembali kesetaraan tersebut. Dengan demikian keadilan korektif merupakan wilayah peradilan, sedangkan keadilan distributif merupakan bidang pemerintah.⁶²

⁶¹Carl Joachim Friedrich, (2004), *Op.Cit*, h., 24

⁶²*Ibid*, hal. 25-26. Terdapat pula dalam E. Sumaryono, (2002), *Op.Cit*, h., 10

Menurut John Rawls, terdapat dua prinsip dasar keadilan yang harus diaplikasikan dalam struktur dasar masyarakat. Kedua prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang memiliki klaim tak terbantahkan yang sama untuk sebuah skema yang benar-benar memadai dari kebebasan dasar yang setara (*equal basic liberty*), dimana skema itu kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua;
- b) Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi adalah untuk memenuhi dua kondisi; pertama, peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua (warganegara). Dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang *fair (fair equality of opportunity)*; kedua, memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/*difference principle*).⁶³

Selanjutnya dikatakan Rawls, bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut harus berdasarkan pada aturan leksikal atau *lexical order*, di mana prinsip pertama keadilan harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum prinsip kedua keadilan. Artinya bahwa kebebasan yang setara atau *equalliberty principle* harus diprioritaskan atas prinsip perbedaan atau *difference principle*. Selanjutnya menurut John Rawls, urutan prioritas prinsip keadilan ini penting mengingat pelaksanaan prinsip kedua harus mengandaikan pemenuhan prinsip pertama. dengan demikian, prinsip pertama merupakan fondasi yang memungkinkan prinsip kedua dapat ditegakkan.⁶⁴

Menurut Friedman, gagasan utama dari prinsip pertama adalah keberadaan hak dan kebebasan seseorang lebih mendasar dan lebih penting dari yang lain, dengan prinsip pertama ini, Rawls mendefinisikan ideal demokrasi pada perwujudan warganegara yang setara dan memiliki status

⁶³John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement*, The Belknap Press, Cambridge, 2001, h., 42-43

⁶⁴*Ibid*, h. 43.

yang sama dalam mengakses kekuasaan sehingga dapat mempengaruhi pembuatan undang-undang serta berpartisipasi dalam kehidupan politik yang bersifat publik. Gagasan berikut dari prinsip pertama ini menegaskan kebebasan personal untuk mengembangkan kapasitas kemanusiaannya. Friedman menyebut gagasan kebebasan semacam ini sebagai paham kebebasan yang mewakili tradisi kebebasan adiluhung.⁶⁵

Friedman lebih lanjut menyatakan, bahwa: “makna kebebasan dalam prinsip pertama tidak hanya berkaitan dengan terma kebebasan semata (*liberty*), tetapi lebih sebagai kebebasan dasar atau *basic liberty*. Rawls menyebutkan bahkan kebebasan dasar yang dijamin dalam prinsip pertama ini mencakup kebebasan berpikir dan berkeyakinan; kebebasan politik dan berserikat; hak dan kebebasan yang terkait dengan integritas seseorang (baik secara fisik maupun psikologis), dan yang terakhir adalah hak dan kebebasan yang dilindungi oleh aturan hukum.⁶⁶” ; dengan demikian, kebebasan yang dipahami Rawls bukan kebebasan dalam arti bebas untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban manusia.⁶⁷

Menurut The Liang Gie, pemakaian yang cukup lazim dari kedua perkataan itu dianggap sepadan, misalnya pada istilah *court of law* (Mahkamah Hukum) dan *court of justice* (Mahkamah Keadilan) keduanya merujuk pada badan pengadilan di Inggris; dari makna keadilan sebagai *law*

⁶⁵Samuel Freeman, *Rawls*, Routledge, New York, 2007, h. 45.

⁶⁶John Rawls, *Op. Cit.*, h., 44 terdapat pula dalam John Rawls, *A Theory of Justice*, Belknap Press, Harvard, 1971, h., 61.

⁶⁷Samuel Freeman, (2007) *Op. Cit.*, h. 45-46.

(hukum) kemudian berkembang kata *justice* sebagai *lawfulness* (sah menurut hukum). Sampai saat ini, dalam bahasa Inggris perkataan *justice* masih dipakai sebagai sinonim dari *law* dan *lawfulness*.⁶⁸

Menurut Salmond, hukum harus bisa menjadi instrumen untuk mencapai keadilan. Pertama, peraturan-peraturan setiap hukum pada dirinya harus adil, sehingga aplikasinya oleh pengadilan tidak akan memihak. Kedua, hukum harus bisa memastikan bahwa negara akan memperlakukan setiap warganya secara adil, dan bahwa setiap warga negara melakukan keadilan terhadap sesamanya.⁶⁹ Ketidakadilan berarti tindakan melanggar hak orang lain, baik berupa tindakan individual maupun berupa praktek berdasarkan sistem tertentu. Tindakan yang tidak adil selalu memperlakukan orang lain secara tidak sewajarnya (*unfairly*). Menurut J. H. Rapar, prinsip keadilan bertentangan dengan: 1) pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktepatan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan; 2) sikap memihak dalam penerapan aturan; dan 3) aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasar perbedaan yang tidak relevan.⁷⁰

Keadilan yang akan dicapai dalam konsep keadilan di Indonesia adalah keadilan yang berdasarkan pada Pancasila sebagai falsafah dan dasar Negara. Esensi Pancasila tersurat di dalam Pembukaan UUD 1945, yang memuat prinsip-prinsip ketuhanan, persatuan kesatuan, demokrasi dan

⁶⁸The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, Supersukses, Yogyakarta, 1982, h. 15.

⁶⁹Sir John William Salmond, *Jurisprudence*, (ed), P. J. Frizgerald, Sweet and Maxwell, London, 1966, h. 60-65.

⁷⁰J. H. Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, h. 219.

prinsip keadilan social. Merujuk pada pendapat Hans Kelsen dan Hans Nawiasky, maka Pancasila merupakan norma dasar (*grundnorm*) dan UUD 1945 sebagai norma fundamental⁷¹; dalam kaitannya dengan demokrasi, Pancasila telah meletakkan dasar-dasar demokrasi yang menginginkan keterwakilan dari rakyat, guna memperjuangkan hak-haknya. Keadilan dalam demokrasi adalah manakala seluruh lapisan dan elemen masyarakat memiliki keterwakilan di dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

1.6.2. Penjelasan Konsep

1.6.2.1. Konsep Hak Asasi Manusia

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya sebagai manusia - hak-hak inilah yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia ini biasa disebut dengan istilah *human rights*, *natural rights*, *basic and indubitable freedoms*, *fundamental rights*, *civil rights*, dan sebagainya dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *'grond rechten*, *mense rechten* dan *rechten van mens*; dengan adanya bermacam-macam hak asasi ini, maka sebaiknya dirujuk dengan pengertian Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 nya memberikan rumusan sebagai berikut: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum,

⁷¹A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.

Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”, sedangkan dalam Pasal 1 butir 3, dinyatakan: “diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya”.

J.J. Rousseau dalam bukunya :”*Du Contract Social ou Principes du Droit Politique*” (1762), mengatakan bahwa manusia pada hakekatnya adalah merdeka, kemerdekaan itu tidak dapat dipindahtangankan pada orang lain, karena pemindahan tanga akan bertentangan dengan alam. Hanya tata negara yang membiarkan berlangsungnya kemerdekaan tiap-tiap orang , yang dapat dibenarkan”⁷²

1.6.2.2. Konsep Perempuan

Secara etimologis istilah ”perempuan” sering dipadu padankan dengan istilah “wanita”, yaitu manusia berjenis kelamin perempuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perempuan bermakna (1) orang (manusia) yang mempunyai alat reproduksi, dapat menstruasi, hamil,

⁷² Rousseau, J.J., *Du Contract Social ou Principes du Droit Politique* (1762), didalam L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h.326.

melahirkan anak, dan menyusui; wanita; (2) istri; bini-nya sedang hamil; (3) betina (khusus untuk hewan), sedangkan kata wanita bermakna perempuan dewasa: kaum putri (dewasa)⁷³. Kalimat yang sederhana ini sering diremehkan maknanya, memang tidak ada yang menolak bahwa perempuan adalah manusia, tetapi apakah pengakuan ini tercermin dalam kesamaan sikap terhadap laki-laki dan perempuan. Perempuan mengalami nasib yang tidak menguntungkan dibanding laki-laki, antara lain kalau laki-laki boleh menjadi presiden, tetapi ketika perempuan ingin menjadi presiden, maka semuanya ribut seakan-akan terancam oleh sebuah bom bunuh diri,⁷⁴ dari fenomena dalam masyarakat inilah maka timbul suatu pertanyaan yaitu: mengapa perempuan sering mendapat perlakuan yang berbeda dan mengapa perempuan sering tidak bebas menentukan nasib seksualitasnya sendiri, seperti memilih pasangan, menolak atau menerima hubungan suami-istri dalam rumah tangga, dan sebagainya; pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang menyebabkan konsep tentang perempuan dianggap perlu untuk ditelaah lebih dalam.

Perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan, adalah dari segi biologis, dan perbedaan ini juga menjelaskan fungsi dan peran keduanya dalam pelbagai kehidupan, yang dilatarbelakangi dari tatanan biologis dan sosial budaya yang sudah mengakar dalam masyarakat,. Semua paham yang menyangkut perbedaan-perbedaan fisik dan psikis memang sesuai kenyataan.

⁷³Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷⁴ Moh. Yasir Alimi, Advokasi Hak-Hak Perempuan, Lkis, Yogyakarta, 1999, h.15

Seorang perempuan dengan struktur biologis nya membawa serta sifat-sifat yang lebih halus, pasif, emosional, intuitif, bertanggung jawab dan bergantung; oleh sebab itu seornag perempuan memiliki naluri keibuan, lebih peka merasakan apa yang dirasakan orang lain, gampang mengungkapkan simpati dan empati, dan memilikikeutamaan suka menolong serta memperhatikan orang lain, sehingga peran lain di luar rumah tidak dapat ia jangkau. Namun dengan perkembangan waktu dan jaman, maka terjadi peregeseran-pergeseran pola pikir, dengan ditemukan dalam kenyataannya, cukup banyak perempuan yang menduduki posisi penting dalam masyarakat dan malahan kelihatan agresif serta dominan daripada laki-laki.

Jender sesungguhnya merupakan suatu isu sosial budaya yang adalah konstruksi dari semua pemahaman tentang perempuan dan laki-laki dari aspek biologis dan psikis. Jender merupakna efek atau akibat dari konstruksi sosial budaya.

1.6.2.3. Konsep Feminisme

Memahami feminisme sebagai konsep ‘emansipasi’, memerlukan kecerdasan teoritis dan kecerdasan etis sekaligus, karena perjuangan emansipasi merupakan faktor konstitutif peradaban modern, feminisme telah menggariskan suatu arah politik yang radikal, yaitu : pembongkaran ketidakadilan.⁷⁵ Radikalnya ada pada pemahaman teoritis yang komprehensif tentang sumber ketidakadilan dan advokasi politik yang tiada

⁷⁵ Rocky Gerung, 2009, *Feminisme dan Partisipasi Laki-Laki*, Jurnal Perempuan 64, Jakarta, h.17.

henti selama satu abad terakhir ini. Arah inilah yang menguniversalkan perjuangan emansipasi perempuan, yaitu melampaui politik kelas, ras dan nasionalitas. Menurut kamus sosiologi dan filsafat, istilah 'feminisme' sinonim dari kata 'keadilan', agar peradaban dapat sungguh-sungguh diwujudkan dan peradaban diselenggarakan atas dasar prinsip kesetaraan dan kebaikan bersama manusia. Keadilan dalam politik perempuan mencakup pengertian aspectual dalam kondisi kemanusiaan, baik ekonomi, hukum, kebudayaan, maupun politik.

Kecerdasan teoritis adalah kerja akademis yang komprehensif, karena menegrahkan semua ilmu pengetahuan untuk memberikan argumentasi terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan; sedangkan kecerdasan etis haruslah menjadi pendorong untuk bekerjanya kecerdasan teoritis, karena ketidakadilan yang dialami perempuan sudah sangat tertanam dalam konstruksi peradaban, karena itu diperlukan suatu revolusi cara berpikir, artinya suatu revolusi rasio dalam semua aspek kehidupan, dan revolusi rasio ini menuntut juga terjadinya suatu revolusi politik, artinya : bagi laki-laki adalah keharusan merubah cara laki-laki mengolah politik, dari ambisi akumulasi menjadi kewajiban distribusi, dari hirarkhis menjadi demokratis dan dari akumulatif menjadi distributif.

Kalau dikaitkan antara konsep etika dan keadilan, maka dalam kehidupan sehari-hari diawali dari kesepakatan dalam ruang publik khususnya dalam konsep berpikir dan bertingkah laku, adanya perbedaan sudut pandang individu serta lingkungan memungkinkan terjadinya beda

kepentingan antar individu. Sedangkan peran etika dalam masyarakat adalah untuk menghindari konflik kepentingan tersebut, dan relasi antar individu dalam masyarakat menjadi 'baik' apabila dapat atau mampu menciptakan rasa adil di dalamnya. Penciptaan rasa adil yang merata dalam masyarakat akan mendukung perilaku dan pola pikir yang baik pada individu/ aturan yang berpengaruh dalam masyarakat berdasarkan etika keadilan yang dalam pemikiran filosofi menghasilkan hak dan kewajiban serta otonomi individu. Otonomi individu ini terlepas dari pandangan hidup dan kepercayaan ataupun budaya, karena lebih di dominasi oleh penguasaan individu yang sangat dibutuhkan untuk menghindari konflik kepentingan dalam masyarakat, sehingga menjamin terciptanya rasa adil yang merata. Adanya universalitas konsep keadilan ini menyebabkan tertutupnya kesempatan untuk pemahaman individual. Adanya konsep etika keadilan yang tidak memperhatikan otonomi individu menyebabkan terjadinya praktek patriarkal, hal inilah yang menyebabkan terjadi ketidakadilan tersebut. Sistem patriarkal telah menciptakan relasi yang tdiak seimbang antara subyek dan obyek, karena patriarkal menempatkan perempuan pada posisi obyek (*the others*), mereka sebagai subyek yang berkuasa atas obyek represi dari sistem patriarkal yang justru membuka ruang diskriminasi,

Pemikiran tentang feminisme ini diawali dari pemikiran kritis dan tuntutan para perempuan akan haknya sebagai manusia, dan pada era postmodern ini feminisme menjadi salah satu alternative pemikiran dalam ilmu pengetahuan. Saat ini perempuan berhak menikmati hak yang sama

dengan laki-laki, baik dalam pendidikan, pekerjaan maupun aktivitas lainnya seperti aktivitas dalam dunia politik. Apabila hanya mengandalkan kesamaan, maka tidak ada jaminan berhentinya sistem patriarkal dalam masyarakat.

Ketika perempuan masuk dalam ruang public, maka perempuan mengalami dilema karena pengetahuan dan pengalaman yang berbeda dengan laki-laki, dari konstruksi sosial yang ada dalam masyarakat, padahal akar diskriminasi patriarkal ini adalah pada penguasaan pola pikir. Mereka yang tidak dapat mengikuti persyaratan untuk masuk kelompok superior, berdasarkan pembenaran pengetahuan dan pembenaran atas logika kekuasaan, maka akan tetap menjadi kelompok minoritas yang cenderung bisu, sehingga tidak dapat ikut berperan dalam pengambilan keputusan, yang menentukan masa depan mereka juga.

Partisipasi laki-laki dalam Menghapus Diskriminasi Perempuan

Dinamika feminisme melibatkan laki-laki, salah satunya adalah soal kepercayaan kepada laki-laki, apakah mereka bersedia mendukung gerakan perempuan; apakah mungkin laki-laki bersedia menjadi mitra bagi kaum feminis untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sebenarnya kaum laki-laki juga mengamati permasalahan perempuan, juga menjadi bagian dalam perjuangan kaum perempuan dengan ikut ambil bagian dalam pergerakan perempuan,” terlibat aktif baik secara teoritis maupun praktis di beberapa lembaga peduli perempuan, seperti : KH Husein Muhammad, Nur Iman

Subono, Ivan Hadar dan sejumlah laki-laki yang ikut memperjuangkan isu perempuan.”⁷⁶

Di beberapa negara sudah terdapat kelompok atau komunitas yang melibatkan laki-laki dalam upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan, antara lain:

Di Indonesia, KH. M.Husein berpegang pada prinsip adanya komunikasi dengan cara yang simpatik dan terbuka, maka masyarakat-pun akan terbuka mata dan hatinya ; sedangkan Nur Iman Subono mengungkapkan tentang tiga ‘P’ yang terdapat dalam masyarakat yaitu : *patriarkhi, privilege, dan permission*, dan Abdul Aziz Husein mengatakan bahwa dengan lahirnya Undang Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Kekekrasan dalam Rumah tangga (KDRT), menunjukkan telah adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah.⁷⁷

Peran laki-laki dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender mulai dibangun melalui suatu kesadaran untuk memerangi nilai-nilai patriarkis yang sudah mengakar dalam masyarakat, dan perubahan ini tidak mudah karena dilakukan ditengah-tengah masyarakat yang sudah terbangun secara kultural. Sementara itu masih banyak laki-laki yang memiliki kecenderungan paham gender tradisional, sehingga perjuangan bagi kesetaraan dan keadilan gender pada akhirnya tidak saja diharapkan.

Menciptakan keadilan bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga berpotensi menciptakan konsep tentang laki-laki baru. Upaya mewujudkan cita-cita tersebut membutuhkan satu gerakan bersama terutama bagi laki-laki dan juga perempuan; perlu ada sinergi antara laki-laki dan perempuan untuk bekerja secara bersama-sama, baik dari kelompok perempuan yang

⁷⁶ Jurnal Perempuan No.64 Tahun 2009, Partisipasi Laki-Laki Menghapus Diskriminasi Perempuan, h. 72.

⁷⁷ Ibid, h. 74

aktif menyuarakan hak-hak perempuan, maupun kelompok dan individu laki-laki yang terlibat dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan gender.

Berbicara tentang laki-laki dan/atau kelompok laki-laki yang terlibat dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan gender ini, juga terkait dengan kekhususan yang dimiliki perempuan, yaitu : etika kepedulian, suatu waran khusus dari perempuan yang peduli pada orang lain berdasarkan empati, kebaikan hati, saling berbagi pengalaman khas individu agar muncul pemahaman satu sama lain. Pemahaman ini yang dibutuhkan bagi perempuan, karena keadaan sosial ekonomi yang tidak memadai menyebabkan perempuan mengalami kesulitan untuk diajak belajar dan mengembangkan kapasitas diri, dan juga faktor kemiskinan yang melingkupi perempuan menjadi salah satu kendala dalam peningkatan kapasitas diri perempuan.

Perjuangan perempuan untuk pengakuan akan hak-hak perempuan melalui gerakan-gerakan baik individu maupun kelompok, merupakan perjuangan emansipasi perempuan. Universalitas perjuangan perempuan ini melampaui politik kelas, ras dan nasionalitas dan perjuangan emansipasi perempuan ini merupakan suatu faktor konstitutif peradaban modern, tetapi advokasinya telah menghasilkan dokumen-dokumen internasional yang mengikat negara-negara yang beradab dan demokratis, dengan segala cara tersebut, feminisme telah menggariskan suatu arah politik radikal, yaitu : pembongkaran ketidakadilan.

Di negara-negara berkembang, keterlibatan laki-laki dalam perjuangan feminisme ini, memerlukan strategi advokasi yang seringkali tidak mungkin bersifat frontal, artinya: feminisme masih memerlukan sejumlah peralatan kebudayaan konvensional yang ada dalam agama dan tradisi untuk memulai advokasi egaliternya, karena itu tokoh-tokoh agama yang dianggap potensial dilibatkan dalam pemahaman tafsir demokrasi terhadap doktrin agama dan kebudayaan lokal. Keterlibatan semua elemen dalam masyarakat khususnya laki-laki termasuk para tokoh agama, harus memahami kerangka konseptual pendidikan feminisme, sehingga apabila terlibat di dalamnya, tidak dalam keadaan ‘tertekan’, atau ‘menekan’, karena pada dasarnya feminisme adalah sebagai sebuah ideologi yang melawan penindasan, diskriminasi dan eksploitasi.

Kerjasama kaum laki-laki dengan kelompok aktivis perempuan, mendorong perubahan berbagai undang-undang yang pro perempuan, sehingga kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu: suatu penelitian yang menitikberatkan pada kajian ketentuan hukum positif, baik yang

berlaku dan yang pernah berlaku, khususnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Pada dasarnya, penelitian ini tidak mengenal penelitian lapangan, walaupun demikian diperlukan data pendukung dari lapangan, yang meliputi perkembangan penerapan demokrasi dalam negara hukum Republik Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak politik perempuan kota di wilayah provinsi Jawa Timur.

1.7.2. Pendekatan Masalah

Di dalam menjawab isu hukum yang diajukan dalam penelitian disertasi ini, dipergunakan berbagai pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Filosofi (*philosophical approach*), penggunaan pendekatan filsafat didasarkan atas pertimbangan bahwa penelitian disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang objeknya peraturan perundang-undangan yang berisi nilai-nilai yang mengharuskan, atau mewajibkan dan melarang. Sehubungan dengan itu pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana nilai-nilai itu ditaati dan ditegakkan di dalam masyarakat.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pada dasarnya merupakan pendekatan yang menitik beratkan pada konsep-konsep hukum yang berasal dari doktrin atau ajaran-ajaran sarjana hukum yang terkenal dan digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

c. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan terhadap semua produk perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan

yang diteliti dalam disertasi ini. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melakukan telaah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pokok masalah, yang meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008, tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pendekatan ini digunakan sejak awal penelitian sampai dengan analisis, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian disertasi ini, secara tepat, benar dan lengkap dan dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang membacanya.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum yang digunakan dalam menyusun disertasi ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian disertasi ini dapat dibagi tiga, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok masalah yang sedang diteliti, antara lain meliputi:
 1. Undang-Undang dasar NRI 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

3. Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,
 5. Undang Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 6. Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat para pakar yang teruang dalam literatur, buku, malakah, artikel, jurnal ilmiah hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok masalah yang sedang diteliti;
- c. Bahan Hukum Tersier adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, dan sebagainya.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat dan mengolah secara deduktif bahan-bahan hukum yang diperlukan dan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikedepankan, dengan mempergunakan teknik studi kepustakaan atau dokumentasi untuk memperoleh suatu penemuan hukum yang berguna bagi perwujudan demokrasi yang murni.

Studi kepustakaan atau dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum yang ada, baik secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan hak asasi di bidang politik bagi perempuan sebagai manusia dan warga negara Indonesia.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikelompokkan, maka dilakukan analisa dengan menggunakan model *deskriptif analitis*, yaitu setiap penelitian mempunyai sifat deskriptif dan juga merupakan proses analitis, oleh karena itu model deskriptif analitis ini digunakan untuk memberikan penekanan dalam melakukan penelitian tersebut ;

- a. Interpretasi otentik, dalam kajian penelitian ini, dipergunakan untuk mendalami makna yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya dari Undang Undang dasar NRI 1945, serta Undang Undang yang menjadi dasar bagi hak asasi politik perempuan di Indonesia;
- b. Interpretasi istematis, dalam kajian penelitian ini dipergunakan untuk menafsirkan dan menkaitkan peraturan yang ada yang masalah yang diteliti;
- c. Interpretasi komparatif, dalam kajian penelitian ini dipergunakan untuk mencari persamaan dan perbedaan antara Negara RI dengan Negara lainnya, khususnya dalam pemenuhan hak asasi politik perempuan.

1.8. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika penulisan disertasi ini dibuat dengan maksud untuk memudahkan dalam mempelajari dan memahami isi atau materi disertasi, oleh karena itu, penulisan disertasi ini disusun bab demi bab sebagai berikut:

BAB I : merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan selanjutnya dalam penelitian ini juga menguraikan landasan teori dan penjelasan

konseptual yang terdiri dari teori Negara Hukum, teori Konstitusi, teori Demokrasi dan teori Keadilan; sedangkan kerangka konsepnya meliputi : konsep Hak Asasi, konsep Perempuan dan konsep Feminisme. Di samping itu, penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, yang kemudian diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

BAB II: bab ini diberi judul Pemenuhan Hak Asasi Politik Perempuan di Indonesia, yang terdiri dari dua sub bab yaitu : Hak Asasi Politik Sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak Politik Perempuan Setelah Amendemen UUD 1945.

BAB III: bab ini diberi judul tentang Perkembangan Hak Asasi Politik Perempuan di Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi, yang terdiri dari sepuluh sub bab yaitu : Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Hak Politik Perempuan Di Indonesia Sebelum Amendemen UUD 1945, Kuota Keterwakilan Perempuan 30 % Dalam Parlemen, Dasar Pertimbangan Penetapan Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan, Segi Positif Penetapan Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan, Segi Negatif Penetapan Kuota 30 % Keterwakilan Perempuan, Dinamika Keterwakilan Perempuan Bidang Di Bidang Politik Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia, Akibat Rendahnya Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Faktor Penyebab Rendahnya Keterwakilan Perempuan, Upaya-upaya Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Dalam Menggunakan Hak Politiknnya.

BAB IV: sebagai bab Penutup dalam penelitian ini, terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.